

BAB V

SIMPULAN

Bab terakhir dalam skripsi ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang diperoleh dalam penelitian ini. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan paparan hasil dan analisis data yang diperoleh setelah proses pengambilan data. Selanjutnya, diberikan juga saran sebagai masukan untuk penelitian lanjutan yang masih terkait dengan penelitian ini.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana BOS tahun 2023 sudah dilaksanakan dengan baik dengan adanya pertanggungjawaban antara pihak-pihak yang mengelola dana BOS pada Satuan Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Sumatera Barat, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dengan Satuan Pendidikan Menengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS di aplikasi ARKAS Kemendikbud. Pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat melakukan proses rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan sekolah pada aplikasi ARKAS Kemendikbud yang kemudian akan disajikan dalam laporan keuangan SKPD. Pada BPKAD Sumatera Barat melakukan konsolidasi dari laporan keuangan Dinas Pendidikan dan juga semua SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
2. Penerapan prinsip ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS tahun 2023 sudah tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan 6 (enam) bendahara BOS pada satuan pendidikan menengah yang setiap tahun menyampaikan laporan penggunaan dana BOS secara bertahap pada bulan Juni dan Januari tahun

berikutnya. Pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat akan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD kepada BPKAD pada awal tahun berikutnya setelah tutup buku. Pada BPKAD Sumatera Barat akan membuat laporan keuangan konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Laporan Keuangan SKPD diterima dari Dinas Pendidikan.

3. Penerapan prinsip kelengkapan laporan pertanggungjawaban dana BOS tahun 2023 sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan bendahara BOS menyampaikan dokumen RKAS, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank, Laporan Rekapitulasi Realisasi pada aplikasi RKAS Kemendikbud. Pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Laporan Operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pada BPKAD Sumatera Barat diatur untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Penerapan prinsip transparansi pertanggungjawaban dana BOS tahun 2023 belum dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya Satuan Pendidikan Menengah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tidak menyampaikan informasi pengelolaan dana BOS kepada masyarakat sekolah dengan tidak memasang papan informasi pengelolaan dana BOS di lingkungan sekolah. Pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat tidak adanya ketersediaan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan terbaru tahun 2023 pada laman web Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat juga tidak ditemukan laporan keuangan terbaru yang disampaikan pada laman web hingga penelitian ini dibuat.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa keterbatasan, di antaranya sebagai berikut:

1. Desain aktivitas analisis dalam penelitian ini berdasarkan analisis akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan menengah. Namun, penelitian ini masih terfokus pada aspek akuntabilitas laporan keuangan pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menganalisis pada aspek pengelolaan dari perencanaan dan penganggaran dana BOS, pelaksanaan dana BOS,

penatausahaan dana BOS, pelaporan dana BOS, pertanggungjawaban dana BOS dan pengawasan Dana BOS.

2. Aktivitas pengambilan data dalam penelitian ini masih bersifat umum dengan studi kasus pada daerah Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian dan pengambilan data yang lebih banyak untuk menganalisis pengelolaan dana BOS pada sebaran wilayah di Provinsi Sumatera Barat.
3. Periode penelitian hanya berfokus pada tahun 2023. Menambah periode penelitian ke tahun sebelum 2023, karena pada tahun-tahun sebelum itu khususnya pada saat masa pandemi COVID-19 banyak anggaran pemerintah mengalami perubahan termasuk dalam pengelolaan dana BOS.

5.3 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis
 - a. Akuntabilitas sektor publik memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat.
 - b. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.
 - c. Transparansi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan dan adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi Satuan Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dan BPKAD Provinsi Sumatera Barat untuk membenahi akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS dengan menyampaikan dokumen-dokumen pertanggungjawaban dan laporan keuangan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.